

ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
(Studi Kasus di PT. Sumber Pangan Gisindo)**

Angela Merici Febri Rentanubun

072114007

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan besarnya PTKP, menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT. Sumber Pangan Gisindo, serta membandingkan penghitungan menurut perusahaan dengan penghitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, karena terdapat kesalahan dalam menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai, serta dalam menentukan pengurang penghasilan bruto.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX-ARTICLE 21
ON PERMANENT EMPLOYEE'S SALARY
(A Case Study at PT.Sumber Pangan Gisindo)**

Angela Merici Febri Rentanubun

072114007

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

The purpose of this study was to assess whether calculation of Income Tax-Article 21 on permanent employee's salaries conducted by PT.Sumber Pangan Gisindo already referred to Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009.

The type of research conducted was case study. The data collection techniques were interview and documentation methods. The data analysis technique used was by determining the employee's salary, it's deduction from gross income, determining the amount of PTKP, determining the tax rate to calculate the Income Tax Payable of Article 21 applied by PT.Sumber Pangan Gisindo, as well as comparing the calculation according to the company and the calculation based on the Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009.

The results showed that the calculation of income Tax Article 21 on permanent employee's salaries conducted by the PT.Sumber Pangan Gisindo was not suitable with the Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009, because there were mistakes in determining the income received by the employee, and the deduction from gross income.